

BAB II

DHURRIYYAH DAN TAFSIR *MAWD{U<'IY<*

A. *Dhurriyyah* dalam Bingkai Biologi, Sosial dan Pendidikan

1. Pengertian *Dhurriyyah*

Kata *Dhurriyyah* (ذُرِّيَّة) terdiri dari empat suku kata yaitu dhal (ذ), ra' (ر), ya' (ي) dan ta' (ة), yang dalam hal ini (kamus Arab - Indonesia) mempunyai arti “anak cucu, keturunan” baik dalam bentuk tunggal maupun jamak,¹ dan merupakan jenis bentuk kata kalimat isim, yaitu kata yang mempunyai makna atau arti sebuah benda.²

Dalam kitab *Tafsi>r al-Mara>ghiy>* karya Ah}mad Must}afa>al-Mara>ghiy>, disebutkan bahwa *Dhurriyyah* secara bahasa mempunyai arti anak-anak kecil. Kata ini dipakai menurut tradisi untuk pengertian anak-anak kecil dan orang tua. Bisa menunjukkan tunggal atau jamak.³

Juga dalam kitab *Tafsi>r al-Mara>ghiy>* karya Ah}mad Must}afa>al-Mara>ghiy>, kata *Dhurriyyah* diartikan sebagai keturunan manusia baik itu laki-laki maupun perempuan.⁴

Sehingga *Dhurriyyah* dapat diartikan sebagai anak cucu keturunan manusia baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak kecil dan orang tua dalam bentuk tunggal ataupun jamak, dan dipakai menurut tradisi.

¹ Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer: Qa>mu>s “Kara>baya>k al-‘as}riy> ‘araby> Indu>ni>siy>* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 932.

² Muh}ammad Sahwiy>, *Tashi>lu al-Mubtadi>’* (Pamekasan: Ma’had Da>rul Ulu>m Banyu Anyar, 1987), 10.

³ Anwar Rasyid, Anshori Umar Sitanggal, Hery Noer Aly, Bahrin Abu Bakar, *Terjemah Tafsi>r al-Mara>ghiy>* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1992), III: 247.

⁴ Ibid, VII: 188.

2. *Dhurriyyah* dalam Bingkai Biologi

Biologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang berbagai keadaan-keadaan dan sifat-sifat makhluk hidup (manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan); ilmu hayat^{5,6}

Berdasarkan fosil dan perhitungan yang diteliti, diduga kehidupan muncul di bumi sekitar 4 miliar tahun yang lalu (asal usul kehidupan dan terciptanya keturunan).

Para ilmuwan berteori bahwa kehidupan (asal usul kehidupan dan terciptanya keturunan) terbentuk melalui suatu proses evolusi. Evolusi adalah suatu perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama, bisa jutaan, bahkan bermilyar-milyar tahun lamanya.

Teori mengenai asal-usul kehidupan (asal usul keturunan) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu Teori *Abiogenesis* dan Teori *Biogenesis*. Sebagaimana berikut:

a. *Abiogenesis*

Tokoh ini adalah Aristoteles (384-322 SM), seorang ahli filsafat dan ilmu pengetahuan Yunani Kuno. Menurut teori yang dikemukakan Aristoteles, makhluk hidup (asal-usul keturunan) berasal dari benda tidak hidup atau benda yang mati.

Jadi menurut paham *Abiogenesis* yang dikemukakan oleh Aristoteles, semua kehidupan berasal dari benda mati atau benda yang tidak hidup secara

⁵ Hayat mempunyai arti hidup. Lihat, Tim Penyusun Pustaka-Azet Jakarta, *Leksikon Islam* (Jakarta: PT Penerbit Pustazet Perkasa, 1988), 1: 186.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 206.

spontan, seperti: ikan dan katak berasal dari lumpur, cacing berasal dari tanah, belatung terbentuk dari daging yang membusuk, tikus bersal dari sekam dan kain kotor.

Walaupun teori ini bertahan beratus-ratus tahun, teori *Abiogenesis* yang dikemukakan oleh Aristoteles ini pada akhirnya goyah dengan adanya penelitian yang tidak puas dengan paham *Abiogenesis*. Tokoh yang paling menumbangkan teori *Abiogenesis* hingga tak tersanggahkan lagi adalah Louis Pasteur.⁷

b. Biogenesis

Orang yang memperkuat teori *Biogenesis* dan menumbangkan teori *Abiogenesis* hingga tak tersanggahkan lagi adalah Louis Pasteur (1822-1895) seorang ahli biokimia berkebangsaan Perancis. Berdasarkan hasil percobaan Louis Pasteur, tumbanglah teori *Abiogenesis* dan muncul teori *Biogenesis* yang menyatakan:

- a) *Omne vivum ex ovo*, artinya setiap makhluk hidup berasal dari telur.
- b) *Omne ovum ex vivo*, artinya setiap telur berasal dari makhluk hidup.
- c) *Omne vivum ex vivo*, artinya setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga.⁸

Berdasarkan teori di atas maka dapat dipastikan bahwa keturunan bermula dari sebuah kehamilan yang diawali dengan suatu proses. Dengan adanya kasih sayang dan dorongan nafsu biologis yang diberikan Allah kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, maka terjadilah perkawinan yang dalam agama Islam wajib dilakukan dengan akad nikah berdasarkan tuntunan agama

⁷ Faidah Rachmawati, Nurul Urifah, Ari Wijayati, *Biologi Untuk SMA/MA Kelas XII* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2009), 107-108.

⁸ Ibid, 108-110.

sebagaimana yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah SAW.

Dengan perkawinan, sesuatu yang asalnya haram dilakukan, bisa menjadi halal. Demikian pula jika dari suatu perkawinan itu lahir seorang anak, maka anak tersebut merupakan anak yang sah dan kehadirannya justru diananti-nantikan oleh pasangan suami istri. Perkawinan dalam Islam merupakan suatu bentuk ibadah, yang dimaksudkan untuk melestarikan keturunan.⁹

3. *Dhurriyyah* dalam Bingkai Sosial

Sosial adalah berkenaan dengan kehidupan masyarakat: perlu diadakan komunikasi untuk menunjang pembangunan. Kesosialan artinya sifat-sifat kemasyarakatan (sifat suka memperhatikan umum, suka menolong dan lain sebagainya).¹⁰

Telah diketahui bersama bahwa keturunan menurut agama Islam memiliki manfaat dan kepentingan sosial yang sangat urgen bagi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam sebuah kajian hukum Islam terdapat sebuah teori yaitu teori *Maqa>shid ash-Shariy>'ah*, adalah tujuan-tujuan mendasar diberlakukannya ajaran agama Islam atau tujuan pemberlakuan hukum Islam. Dalam hal ini ajaran Islam dengan teori *Maqa>shid ahy-Shariy>'ah*-nya sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal prinsip, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan juga keturunan.¹¹

⁹ Samsul Munir Amin, Indariati al-Hafidzoh, *Menanti Sang Buah Hati* (Jakarta: AMZA, 2008), 1.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1371.

¹¹ Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZA, 2012), xi.

Tujuan pemberlakuan hukum Islam yang terahir yang sekaligus menjadi tema sentral dalam pembahasan ini adalah keturunan. Dalam rangka menjaga keturunan inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinahan¹² dan prostotusi serta sangat menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat manusia agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas. Dalam hal ini, pelaku zina baik muhsan¹³, maupun tidak muhsan harus dikenai sanksi hukum rajam¹⁴ atau dera seratus kali.

Persoalan dalam kajian hukum di Indonesia akhir-akhir ini menjadi menarik dan penting untuk diperhatikan. Khususnya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan sebuah putusan yang sangat kontroversi, tetapi bahkan mengundang polemik yang berkepanjangan di masyarakat, hingga pada akhirnya Majelis Ulama'¹⁵ Indonesia (MUI) mengeluarkan sebuah fatwa No. 11 tahun 2012 yaitu tentang kedudukan anak hasil zina dan pelakuan terhadapnya (anak zina). Fatwa ini muncul dilatarbelakangi oleh putusan MK yang mengabulkan permohonan judicial review Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Al-Imam al-Mawardiyy> al-Sha'fi'iy> dalam kitabnya al-Ahkam al-Sultaniyah berkata:

¹² Zina adalah persetubuhan atau hubungan kelamin yang dilakukan tanpa melalui akad pernikahan yang sah menurut syari'at. Lihat, Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 1009.

¹³ Muhsan adalah pezina atau orang yang berzina yang sudah nikah. Lihat, Achmad Munir Badjeber, Futuhal Arifin, Ibnu Muhammad, M. Rasyikh, *Ensiklopedi Islam al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), 1096.

¹⁴ Rajam adalah hukuman bagi pelaku zina muhsan, yaitu dilempar dengan batu hingga mati, baik laki-laki maupun perempuan, muslim ataupun kafir. Lihat, Ibid.

¹⁵ Ulama' secara harfiah berarti orang-orang yang tahu atau alim. Sedangkan Ulama' secara istilah Ulama' adalah sebutan yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tahu yang memiliki pengetahuan ilmu agama dan ilmu pengetahuan kealaman yang sebab dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT. Lihat, M. Ishom el-Saha, Saiful Hadi, *Sketsa al-Qur'an Tempat, Tokoh, dan Istilah dalam al-Qur'an* (t.tp: Lista Fariska Putra, 2005), 2: 769.

Bahwa wajib atas seorang yang dipilih dan diangkat untuk mengurus keturunan dari golongan-golongan yang mempunyai keturunan, yaitu menjaga keturunan mereka jangan sampai orang lain masuk didalamnya, atau ada yang keluar dari keturunan itu, serta membedakan famili-famili dan keturunannya supaya tidak timbul kekeliruan antara anak dari satu bapak dan satu ibu.¹⁶

Jama>luddi>n Muh}ammad bin Abu> Bakar al-Ashkhor dalam kitabnya yang berisi fatwa-fatwa pada fasal pembagian harta pusaka (fara>id}}, mengatakan:

Dan mana kala diterangkan tentang nasab keturunan seseorang oleh seorang imam yang terpandang dan seorang alim yang tinggi pengetahuannya dalam ilmu nasab atau terdapat dalam karangan yang pengarangnya sangat perhatian terhadap karangan tersebut, untuk menjaga keturunannya, serta terkenal ia mempunyai pengetahuan yang cukup dalam ilmu nasab, berpegang kuat kepada agamanya dan selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan yang melanggar agama dan menjaga dirinya dari berbagai bicara yang hanya sia-sia, tidak ada satupun mayarakat yang ragu kepada dia, maka keterangannya itu dapat dijadikan alasan hakim untuk hal itu.¹⁷

4. *Dhurriyyah* dalam Bingkai Pendidikan

¹⁶ Idrus Alwi al-Masyhur, *Sejarah, Silsilah & Keturunan Nabi Muhammad SAW di Indonesia, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, India dan Afrika* (Jakarta: Saraz Publishing, 2013), 40.

¹⁷ Ibid, 41.

Pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik yang mempunyai arti memelihara dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan adalah hal (perbuatan, cara dan sebagainya) untuk mendidik.¹⁸

Anak mempunyai kehidupan yang sangat mulia dalam pandangan agama Islam. Oleh karena itu, anak harus diperlakukan secara manusiawi, seperti tercukupya nafkah¹⁹, baik lahir maupun batin. Hal ini dapat membawa anak kelak tumbuh menjadi anak yang berakhlak²⁰ mulia, seperti berbakti kepada agama, orang tua dan Negara.

Untuk mencapai semua yang diharapkan oleh orang tua, sangat dibutuhkan pendidikan yang memang benar-benar sangat berkualitas dunia dan akhirat bagi anak. Solusi terbaik adalah pendidikan yang telah diajarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Oleh karena itu, anak tidak lahir hanya untuk meneruskan garis keturunan semata, namun harus kita upayakan menjadi anak yang bermanfaat, sebab lahirnya manusia yang benar layak disebut manusia dengan kelengkapan adab yang melekat pada manusia menempatkan pendidikan sebagai pondasi tegaknya nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam kaitannya dengan hal ini, John Lock dalam sebuah teori *Tabularasa*-nya, bahwa bayi yang baru lahir atau anak yang masih kecil bagaikan

¹⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) , 352.

¹⁹ Nafkah atau nafaqah adalah belanja; pemberian untuk keperluan hidup sehari-hari. Lihat, Tim Penyusun Pustaka-Azet Jakarta, *Leksikon Islam* (Jakarta: PT Penerbit Pustazet Perkasa, 1988), 2: 517.

²⁰ Akhlak secara bahasa berarti kemanusiaan, kebiasaan, perangai tabiat dan adat kebiasaan. Menurut istilah adalah suatu kondisi, sifat dan sikap yang tertanam dan melekat dalam jiwa, serta menjadi kepribadian , yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, dan penelitian. Lihat, M. Ishom el-Saha, Saiful Hadi>, *Sketsa al-Qur'an Tempat, Tokoh, Nama dan Istilah dalam al-Qur'an* (t.tp: Lista Fariska Putra, 2005), 1: 40.

selembar kertas putih yang masih kosong. Yakni dalam seiring dengan perkembangan umurnya, maka kertas tersebut akan terisi dengan sendirinya, entah itu diisi dengan sesuatu hal yang baik ataupun diisinya dengan sesuatu hal yang buruk.

Jauh sebelum teori ini dikemukakan oleh John Lock, Nabi kita pun telah menjelaskan tentang teori pengisian otak anak kecil. Dimana teori yang dikemukakan oleh Nabi seperti yang terdapat dalam hadits di bawah ini:²¹

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَاحْمَدُ بْنُ عَسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ
أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ
مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ثُمَّ يَقُولُ اقْرَأُوا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِحَقِّ اللَّهِ ذَلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.²²

Telah menceritakan kepada kami Abu> T{o>hir dan Ah}mad Ibnu ‘Isa>, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb, telah menceritakan kepadaku Yu>nus Ibnu Yazid dari Ibnu Shihab bahwasanya Abu> Salamah Ibnu ‘Abdu ar-rahman telah diberitakan kepadanya bahwa Abu> Hurairah telah berkata: Rasu>lulla>h SAW telah bersabda: “Tidak ada anak yang dilahirkan, kecuali dilahirkan atas kesucian”. Kemudian Beliau bersabda: “Bacalah oleh kalian (firman Alla>h) (yang artinya): “Fit}rah Alla>h yang telah menciptakan manusia menurut fit}rahnya itu. Tidak ada perubahan atas fit}rah Alla>h itulah agama yang lurus”. ”. HR. Muslim

Sejalan dengan Hadits di atas, *fitrah* merupakan modal seorang bayi untuk menerima agama tauhid. Maka dengan demikian, wajib untuk memberikan pendidikan dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baik mungkin kepada anak keturunan/*dhurriyyah*.

²¹ Hamli Syaifullah, *Keajaiban Doa Anak Shaleh* (Jakarta: al-Maghfiroh, 2013), 120.

²² Ima>m an-Nawawiy>, *S}ah}i>h} Muslim bi Sharh} an-Nawawiy>* (Bairu>t: Da>rul Fikri, 1981), 15: 209.

Dalam kaitannya dengan teori pendidikan dapat dikatakan, bahwa *fitrah* mengandung implikasi kependidikan yang berkonotasi kepada paham convergent. Karena *fitrah* mengandung makna kejadian yang di dalamnya berpotensi dasar beragama yang benar dan lurus yaitu Islam. Namun potensi dasar ini bisa diubah oleh lingkungan.²³

B. Tafsir *Mawd'u'iy*

1. Pengertian Tafsir *Mawd'u'iy* (Tafsir Tematik)

Kata *Tafsi'r* (تَفْسِيرٌ) berasal dari kata *Fasara* (فَسَّرَ) yang mengandung pengertian “menjelaskan dan menerangkan”,²⁴ merupakan kalimat fi'il, yaitu kata yang mempunyai arti pekerjaan.²⁵ Kata tafsir berarti menerangkan sesuatu yang masih samar dan belum jelas.

Pemahaman terhadap al-Qur'an dinamai tafsir dan upaya dalam menafsirkan al-Qur'an dalam kaitannya dengan penggunaan istilah tafsir memberikan petunjuk bahwa menafsirkan al-Qur'an dimaksudkan untuk mencari kebenaran dan hal itu harus dilakukan dengan cara yang paling baik.²⁶

Istilah *Mawd'u'iy* (مَوْضُوعِي) berasal dari kata *Wad'a'a* (وَضَعَ) mempunyai arti “pokok pembicaraan dan meletakkan”,²⁷ merupakan kalimat fi'il, yaitu kata yang mempunyai makna pekerjaan.²⁸ Secara harfiah²⁹, kata

²³ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta: Ciputan Press, 2002), 7-8.

²⁴ Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1055.

²⁵ Muh{ammad Sahwiy>, *Tashi>lu al-Mubtadi>* (Pamekasan: Ma'had Da>rul Ulu>m Banyu Anyar, 1987), 10.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 975-976.

²⁷ Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1564-1565.

²⁸ Muh{ammad Sahwiy>, *Tashi>lu al-Mubtadi>* (Pamekasan: Ma'had Da>rul Ulu>m Banyu Anyar, 1987), 10.

Mawd'u'iy (مَوْضُوعِي) menunjukkan penyandaran atau penisbatan kepada tema atau isu-isu persoalan, jika kata tersebut dikaitkan dengan tafsir, maka dapat berarti tafsir yang dilakukan berdasarkan atau mengacu pada isu-isu persoalan yang dihadapi (oleh mufassir).³⁰

Tafsir *Mawd'u'iy* (tafsir tematik) menurut pengertian istilah para Ulama' adalah: "menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama". Selain itu, kalau mungkin disusun berdasarkan kronologis turunnya dengan memperhatikan sebab-sebab turunnya.

Langkah selanjutnya adalah menguraikannya dengan menjelajahi seluruh aspek yang dapat digali. Hasilnya diukur dengan timbangan teori akurat sehingga si mufassir dapat menyajikan tema secara utuh dan sempurna. Bersamaan dengan itu, dikemukakan pula tujuan-tujuannya yang menyeluruh dengan ungkapan mudah untuk dipahami sehingga bagian terdalam sekali pun dapat diselami.³¹

2. Metode Tafsir *Mawd'u'iy*

Metode adalah cara yang teratur berdasarkan pemikiran yang matang untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya atau cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.³²

²⁹ Harfiah (H{arfiyyah) mempunyai arti kata-kata atau apa yang tertulis. Dalam kamus disebutkan (Tarjamatu H{arfiyyah) terjemah menurut kata-kata (menurut apa yang tertulis). Lihat, Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 255.

³⁰ Ali Anwar, *Empirisma: Metode Tafsir Mawd'u'iy* (Kediri: STAIN Press, 2003), 163.

³¹ Rosihon Anwar, *Terjemah al-Bidayah fi at-Tafsir al-Mawd'u'iy: Dira'sah Manhajiyyah Mawd'u'iyah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002), 43-42.

³² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 952.

Metode yang mirip dengan *Mawdju>'iy>* (tematik) sudah ada sejak dahulu, tetapi belum merupakan satu metode yang memiliki prosedur jelas yang berdiri sendiri. Yang dapat kita katakan adalah saat itu sudah ada benih metode *Mawdju>'iy>* (tematik).

Sebagian mufassir dahulu ada yang mengangkat salah satu tema al-Qur'an dalam karya mereka. Ada pula yang menggunakan *Mawdju>'iy>* (tematik) pada beberapa bagian kitab tafsir mereka. Meskipun yang mereka gunakan mirip dengan penggunaan metode *Mawdju>'iy>* (tematik), tidak pernah menemukan satu pun karya-karya mereka yang merumuskan metode *Mawdju>'iy>* (tematik) secara jelas.

Metode *Mawdju>'iy>* (tematik), sebagaimana diutarakan oleh Syaikh Mahmud Syaltut, dapat mengantarkan manusia pada macam-macam petunjuk dalam al-Qur'an. (Harus diketahui oleh siapa saja bahwa) tema-tema dalam al-Qur'an bukanlah teori semata-mata yang tidak menyentuh pada persoalan-persoalan manusia.³³

Metode *Mawdju>'iy>* (tematik) dalam format dan prosedur yang jelas sesungguhnya belum lama lahir. Orang yang pertama kali memperkenalkan metode ini adalah DR. Ahmad as-Sa'id al-Kumi, ketua jurusan Tafsir di Universitas al-Azhar.

Kemudian diikuti oleh para teman-teman dan mahasiswa-mahasiswanya. Dapat dirumuskan bahwa prosedur metode *Mawdju>'iy>* (tematik) adalah sebagaimana berikut:

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik);

³³ Ibid, 53.

- 2) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut;
- 3) Menyusun runtutan ayatnya sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbabu annuzul*-nya;
- 4) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing;
- 5) Menyusun pembahasan dalam rangka yang sempurna (out line);
- 6) Melengkapi pembahasan dengan Hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan;
- 7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang '*am* (umum) dan yang *khas* (khusus) *mut}laq* dan *muqayyad* (terikat), atau yang lahirnya bertentangan, sehingga semuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.

Metode *Mawd}u> 'iy>* (tematik) ini terbilang baru, akan tetapi sekarang banyak karya-karya yang ditulis oleh pakar-pakar kenamaan yang menggunakan metode *Mawd}u> 'iy>* (tematik) ini.³⁴

3. Kedudukan Metode Tafsir *Mawd}u> 'iy>* di Antara Metode Tafsir yang Lain

Metode tafsir *Mawd}u> 'iy>* (tematik) memiliki spesifikasi yang tidak dimiliki oleh metode tafsir lainnya. Setelah mengamati secara seksama prosedur metode *Mawd}u> 'iy>* (tematik), siapa pun tidak akan membantah bahwa metode ini merupakan yang terbaik untuk menafsirkan al-Qur'an.³⁵

³⁴ Ibid, 51-52.

³⁵ Ibid, 52.

Al-Hafizh Ibnu Katsir, dalam kitab tafsirnya berkata, “Jika ada seseorang yang bertanya, mana metode yang paling baik untuk menafsirkan al-Qur’an. Jawabnya adalah menafsirkan al-Qur’an dengan al-Qur’an sendiri sebab kandungan yang bersifat global dalam suatu ayat akan dijelaskan oleh ayat lain”.³⁶

Imam as-Suyuthi, di dalam bahasan “Ma’rifat Syuruth al-Mufassirin wa Adabih”, menceritakan bahwa para ulama berkata, “Siapa saja yang hendak menafsirkan al-Qur’an, carilah terlebih dahulu tafsirannya dalam al-Qur’an sendiri. Sebab, kandungan yang global pada tempat akan diperinci pada tempat lain; kandungan yang ringkas pada satu tempat akan diuraikan pada tempat yang lain”. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Dr. Ahmad Mahnan bahwa memang belakangan ini banyak para peneliti-peneliti yang menulis tafsir *Mawdu’iy*.³⁷

Metode *Mawdu’iy* (tematik), sebagaimana diutarakan oleh Syaikh Mahmud Syaltut, dapat mengantarkan manusia pada macam-macam petunjuk dalam al-Qur’an.

Harus diketahui oleh siapa saja bahwa tema-tema dalam al-Qur’an bukanlah teori semata-mata yang tidak menyentuh pada persoalan-persoalan manusia.³⁸

Perbedaan metode *Mawdu’iy* (tematik) dengan metode yang lainnya:

a. Perbedaan metode *Mawdu’iy* (tematik) dengan metode *Tahliyyiy*

1) Metode *Tahliyyiy*, mufassir terikat dengan susunan ayat sebagaimana yang tercantum dalam mushaf al-Qur’an. Sedangkan

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid, 52-53.

³⁸ Ibid, 53.

dalam metode *Mawd'u>'iy>*, sang mufassir tidak terikat dengan susunan ayat dalam mushaf al-Qur'an, tetapi lebih terikat dengan masa turunnya ayat, atau kronologi kejadiannya.

- 2) Metode *Tah}liy>liy>*, mufassir berusaha berbicara tema yang dikemukakan dalam satu ayat. Sedangkan metode *Mawd'u>'iy>*, mufassir tidak berbicara tema lain selain tema yang dikaji. Oleh karena itu ia dapat mengangkat tema-tema al-Qur'an yang masing-masing berdiri tidak bercampur aduk dengan tema-tema lain.
 - 3) Metode *Tah}liy>liy>*, mufassir berusaha menjelaskan segala sesuatu yang ditemukan dalam satu ayat. Sedangkan metode *Mawd'u>'iy>*, mufassir tidak membahas segala sesuatu hal permasalahan-permasalahan yang dikandung oleh satu ayat akan tetapi hanya yang berkaitan dengan pokok bahasan saja.
 - 4) Metode *Tah}liy>liy>*, sulit ditemukan tema-tema tertentu yang secara utuh. Sedangkan dalam metode *Mawd'u>'iy>*, mudah untuk menyusun tema-tema dalam al-Qur'an yang berdiri sendiri.
 - 5) Metode *Tah}liy>liy>*, sudah dikenal sejak dahulu dan banyak digunakan dalam kitab-kitab tafsir yang ada. Sedangkan metode *Mawd'u>'iy>*, walaupun benihnya ditemukan sejak dahulu, adapun sebagai sebuah bentuk metode penafsiran yang jelas dan utuh baru dikenal pada belakangan saja.
- b. Perbedaan antara metode *Mawd'u>'iy>* (tematik) dengan metode *Ijma>liy>* (global)

- 1) Metode *Ijma>liy>*, mufassir terikat dengan susunan mushaf. Sedangkan pada metode *Mawd}u>'iy>*, mufassir tidak terikat dengan susunan-susunan mushaf.
 - 2) Metode *Ijma>liy>*, mufassir berusaha berbicara menyangkut beberapa tema yang dikemukakan dalam satu ayat. Sedangkan metode *Mawd}u>'iy>*, mufassir tidak berbicara tema lain selain tema yang sedang dikaji.
- c. Perbedaan metode *Mawd}u>'iy>* (tematik) dengan metode *Muqaran* (komparasi)
- 1) Metode *Muqaran*, mufassir menjelaskan al-Qur'an dengan apa yang ditulis oleh para mufassir. Sedangkan dalam metode *Mawd}u>'iy>*, mufassir tidak berbicara tema yang lain selain tema yang sedang dikaji.
 - 2) Metode *Muqaran*, mufassir terikat dengan uraian para mufassir. Sedangkan metode *Mawd}u>'iy>* mufassir tidak terikat dengan uraian para mufassir.³⁹

Jika diamati dengan seksama, metode *Mawd}u>'iy>* (tematik) sesuai dengan selera, pemikiran, dan kepentingan manusia pada saat ini (pada zaman sekarang ini), dan sangat sejalan dengan perkembangan pada zaman modern saat ini, zaman yang para generasinya sedang dihadapkan dengan berbagai macam kebingungan-kebingungan.

Seandainya telaah-telaah dalam Qur'an dilakukan dengan metode yang modern, tentu manusia dan pikirannya akan merasa tenang menghadapi berbagai

³⁹ Rosihon Anwar, *Terjemah al-Bida>yah fi at-Tafsi>r al-Mawd}u>'iy>*: *Dira>sah Manhajiiyyah Mawd}u>'iyyah* (Jakarta:CV Pustaka Setia,2002), 53-55.

tantangan dan perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini. Mereka pun tentunya akan tahu benar hal-hal yang dapat menjauhkan dirinya dari agama Islam.⁴⁰

Di antara keistimewaan-metode Tafsir *Mawdju>'iy>* adalah sebagai berikut:

- a. Metode ini menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema. Ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Karena itu, metode ini juga dalam beberapa hal sama dengan Tafsir *Bil Ma'thu>r* sehingga lebih mendekati kebenaran dan jauh dari kekeliruan.
- b. Peneliti dapat melihat keterkaitan antara ayat yang memiliki kesamaan tema. Oleh karena itu, metode ini dapat menangkap makna, petunjuk, keindahan, dan kefasihan⁴¹ al-Qur'an.
- c. Peneliti dapat menangkap ide al-Qur'an yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema.
- d. Metode ini dapat menyelesaikan kesan kontradiksi antara ayat al-Qur'an yang selama ini dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki maksud jelek, dan dapat menghilangkan kesan permusuhan antara agama dan ilmu pengetahuan.
- e. Metode ini sesuai tuntutan zaman yang mengharuskan kita merumuskan hukum universal dalam al-Qur'an bagi seluruh Negara Islam.
- f. Dengan metode ini, semua juru dakwah, baik yang sudah profesional maupun yang masih amatir, dapat menangkap seluruh tema-tema dalam

⁴⁰ Ibid, 55.

⁴¹ Fasih adalah yang jelas dan terang. . Lihat, Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab - Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1057-1058.

- al-Qur'an. Metode ini pun memungkinkan mereka untuk sampai pada hukum-hukum Allah SWT dengan cara yang sangat jelas dan sangat mendalam, serta memastikan kita untuk menyingkap rahasia dan kemuskilan⁴² dalam al-Qur'an sehingga hati dan akal kita semua merasa puas terhadap aturan yang telah diterapkan oleh Allah SWT kepada kita.
- g. Metode ini dapat membantu para pelajar secara umum untuk dapat sampai pada tujuan petunjuk-petunjuk dalam al-Qur'an tanpa harus merasa lelah dan bertela-tela menyimak uraian kitab-kitab tafsir yang sangat beragam itu.
- h. Kondisi saat ini sebagaimana dikatakan Dr. As-Sayyid al-Kumi, membutuhkan sebuah metode tafsir yang lebih cepat menemukan pesan-pesan al-Qur'an, khususnya pada zaman sekarang ketika atmosfir agama banyak dikotori oleh debu-debu penyimpangan, dan langit kemanusiaan telah ditutupi awan kesesatan dan kemusyrikan^{43, 44}.

⁴² Muskil (mushkil) mempunyai arti yang samar, kacau atau tidak jelas. Lihat, Ibid, 736.

⁴³ Musyrik (Arab: *المشرك*) menurut syari'at Islam adalah perbuatan menyekutukan Allah dengan apa pun, merupakan kebalikan dari ajaran ketauhidan, yang memiliki arti mengEsakan Allah. Lihat, (id.wikipedia.org/wiki/Musyrik, diakses 22 April 2014).

⁴⁴ Rosihon Anwar, *Terjemah al-Bida' yah fi at-Tafsi'r al-Mawd'u>'iy>: Dira>sah Manhajiiyyah Mawd'u>'iyyah* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002), 55-56.